

HUBUNGAN BPMPTSP DENGAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM PENERBITAN IZIN TAMBANG GALIAN C

MULYA NINGSI KATILI

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Jl.Prof.Dr.H.Mansoer Pateda,Desa Pentadio Timur,Telaga Biru,Kota Gorontalo,Gorontalo 96181

ABSTRACT

Research aims to review determine Relationships authority Yang formed Investment Board and One Stop WITH Mining and Energy hearts Issuance of Permits quarry C and the extent of the relationship of such authority CAN creates Licensing Services The Quick, Easy, Cheap and berkepastian law in the District Gorontalo.

The study conducted in Board of Investment and Integrated Services One Stop WITH Department of Mines and Energy in Gorontalo Regency for a review of field research, and Library Faculty of Law, University of Muhammadiyah Gorontalo to review the research literature. Methods What the author is a method of research literature, Research Singer Writers do WITH reading As well as reviewing different literature Relevant and deal directly with the object Research Yang serve as the theoretical foundation, in addition to ITU Writer Also do Research Methods Courses, conducted WITH How to Interview OR talks Jump Open hearts and debriefing Form WITH resource.

Output TIN Writer hearts Research is: (1) In Relation authority and Investment Agency One Stop WITH Department of Mines and Energy in the district of Gorontalo, which is authorized to review the issue a permit mine Excavation C it is a Board of Investment and Integrated Services One door, but hearts Resolution process permission Mining and Energy Department through the Technical Committee has the authority to review approve OR NOT agree to permit Yang in beg by the applicant as a recommendation to the head BPMPTSP shown. (2) Since the establishment of the Investment and One Stop in Gorontalo district by decree No. 4 of 2007 REGARDING organization and working procedures BPMPTSP And, process of obtaining a License in Gorontalo Regency MORE Being fast, and cheap. Misalnya hearts Issuance of Permits quarry C. The first, The governing IN Mining and Energy reaches 10 working days now shown to BPMPTSP dilimpahkannya WITH WITH THE collaborated Fixed Related Department settlement fence Slow Just Around 7 days only and is NOT in pick levy Licensing.

Keywords: Publishing and Licensing, Mining and quarrying c, BPMPTSP WITH Mining and energy, Gorontalo Regency

Pendahuluan

Salah satu pelayanan publik yang memiliki citra buruk dimata masyarakat adalah pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan dianggap salah satu faktor penghambat masuknya investasi. Hal ini terlihat dari banyaknya tahap-tahap yang harus dilalui sebelum memulai bisnis di Indonesia. Pelayanan perijinan merupakan salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Buruknya kinerja pelayanan perizinan oleh pemerintah bukan saja terjadi di tingkat nasional namun yang paling krusial justru di tingkat daerah.

Beberapa masalah yang sering menjadi keluhan publik terkait pelayanan birokrasi pemerintahan oleh aparat (Sinambela dkk,2008:58) diantaranya yaitu : 1) Memperlambat proses penyelesaian suatu izin, 2) Mencari berbagai dalih, seperti kekuranglengkapan dokumen pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan, dan dalih lain yang sejenis, 3) Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain, 4) Sulit dihubungi, 5) Senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata "sedang diproses".

Berbagai keluhan dari masyarakat mengindikasikan bahwa pemerintah sebagai abdi masyarakat belum menjalankan prinsip *good government* dalam penyelenggaraan pelayanan. Padahal masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang baik. Untuk itu perlu adanya evaluasi mengenai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk menilai kualitas pelayanan diperlukan suatu standar agar pihak yang memberikan pelayanan (pemerintah), memiliki pedoman bisa mengarahkan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat. Dalam bidang perizinan pemerintah selalu berupaya melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan salah satunya yaitu dengan keluarnya suatu kebijakan untuk membentuk unit pelayanan terpadu melalui Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat (Pasal 1 ayat 11). Dengan adanya unit ini maka untuk mengurus berbagai macam izin, masyarakat hanya perlu datang ke satu tempat sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

Namun tidak dengan mudah sebagai instansi yang baru dalam birokrasi pemerintahan daerah dalam hal menjalankan suatu sistem yang mempunyai prosedur-prosedur dan kewenangan-kewenangannya masih berada di bawah instansi tertentu. Selain dari pada itu : 1) Kemungkinan adanya konflik-konflik antara Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan instansi-instansi yang lain, 2) Pedoman pelayanan perizinan yang strategis seperti izin pertambangan yang kurang jelas, 3) Tidak jelasnya tugas-tugas dari tim teknis pelayanan perizinan, 4) Pelayanan perizinan yang terkadang tidak benar benar satu pintu, 5) Masih terbuka ruang untuk pungutan-pungutan liar.

Maka dari itu perlu adanya suatu hubungan kerja yang baik guna memenuhi pelayanan kepada masyarakat yang sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik (*good government*). Berdasarkan berbagai persoalan di atas, maka perlu adanya antisipasi dari Pemerintah Daerah agar nantinya tidak terjadi permasalahan-permasalahan di lingkungan pemerintahan. Hal ini tentunya akan mengundang polemik yang akan merugikan masyarakat dengan adanya badan atau instansi tersebut. Maka dari itu penulis tertarik dan mencoba untuk mengangkat masalah tersebut di dalam makalah ini dengan judul "hubungan bpmptsp dengan dinas pertambangan dan energi dalam penerbitan izin tambang galian C. **Metode penelitian**

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo.

B. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yaitu dengan menggunakan penelitian secara langsung dengan mewawancarai kepala dinas perizinan dan kepala dinas pertambangan kabupaten Gorontalo atau bahan pustaka, kepastakaan (*library research*), buku-buku, makalah, jurnal serta sumber tetulis yang relevan serta *study cyber* media (melalui internet) yang ada hubungannya dengan judul yang penulis telah ajukan.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen resmi. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi focus penelitian : 1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti risalah perundang-undangan, tulisan para ahli hukum dan konstitusi, jurnal ilmiah, laporan dan hasil penelitian, dan lain-lain 3. Bahan yang berupa petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum primer yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi maupun penunjang data penelitian.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan dalam penelitian ini, baik yang bersifat primer maupun yang sekunder adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan juga menggunakan teknik kualitatif, dimana proses pengolahan data secara deduktif, yakni dimulai dari dasar-dasar pengetahuan umum sebagai dasar analisis,

kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus. Sehingga dari proses analisis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai wewenang untuk melayani permohonan izin tambang sampai kepada pencetakan izin tambang galian C tersebut. Wewenang ini tidak sepenuhnya di pegang oleh BPMPTSP melainkan juga pada dinas terkait. Itulah sebabnya, kedua institusi ini mempunyai hubungan kewenangan dalam penerbitan izin tambang di Kabupaten Gorontalo.

Sebelum diberikan kepada Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, kewenangan pemberian izin tambang berada pada Dinas Pertambangan dan Energi, adapun prosedur pengurusan izin usaha pertambangannya, tidak jauh berbeda dari BPPTSPM, sebagai berikut:

1. Melengkapi syarat administratif:

- Surat Permohonan
- Surat Keterangan Domisili
- Kartu Tanda Penduduk
- Surat Bukti kepemilikan hak atas tanah/lokasi
- Surat keterangan dari kecamatan setempat
- Surat keterangan dari kepala kelurahan/desa setempat
- Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat setempat berkenaan dengan keberadaan tambang tersebut
- Peta lokasi dilengkapi dengan batas-batasnya
- Surat pernyataan kesanggupan dalam pengelolaan lingkungan
- Foto Lokasi.

2. Melengkapi syarat syarat teknis:

- Uraian garis besar proyek
- Gambar/Sketsa Tanah
- Gambar rencana bangun Pertambangan
- Gambar situasi Pertambangan dan Site Plan

- AMDAL

Setelah semuanya telah lengkap maka Dinas Pertambangan dan Energi Berkewajiban Untuk segera memproses permohonan izin pertambangan tersebut. Adapun rata rata penyelesaian satu izin pertambangan galian C pada Dinas Pertambangan dan Energi sekitar 10 – 15 hari kerja.

Berikut mekanisme pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 tentang mekanisme pelayanan perizinan pada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu :

1. Pemohon menuju ke loket pendaftaran untuk mencari informasi dan mendapatkan formulir pendaftaran.
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi semua persyaratan yang di butuhkan berdasarkan keputusan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 tentang mekanisme pelayanan perizinan pada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten Gorontalo, misalnya untuk pendaftaran izin pertambangan galian C diharuskan untuk melengkapi syarat administratif, berupa:
 - Biodata (KTP) - Bukti kepemilikan hak atas tanah/lokasi
 - Surat keterangan dari kecamatan setempat
 - Surat keterangan dari kepala kelurahan/desa setempat
 - Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat setempat berkenaan dengan keberadaan tambang tersebut
 - Peta lokasi dilengkapi dengan batas-batasnya
 - Surat pernyataan kesanggupan dalam pengelolaan lingkungan
 - Foto Lokasi.
3. Setelah itu pemohon memberikan kelengkapan formulir dan persyaratannya kemudian di setor ke back office BPMPTSP untuk dilakukan verifikasi

syarat administratif perizinan pertambangan galian C.

4. Setelah itu permohonan izin tersebut di berikan kepada tim teknis dari dinas terkait sebagai rekomendasi di terima atau tidaknya izin tersebut.
5. Setelah disetujui oleh tim teknis staf BPMPTSP mencetak surat izin tersebut untuk di paraf oleh kapid perizinan dan kepala BPMPTSP Setelah itu pemohon dapat mendapatkan izinnya di loket penyerahan.

Wewenang BPMPTSP

Wewenang Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo, dapat duraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Permohonan Izin Tambang Galian :
 - Memberikan Informasi dan Formulir Pendaftaran Pertambangan Galian C
 - Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Permohonan.
2. Memproses permohonan izin tambang galian C, memverifikasi berkas syarat administratif yang diperlukan untuk permohonan izin tambang galian C.
3. Cetak surat izin dan pengadministrasian surat izin/ surat penolakan izin.

Staf teknis di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal di bidang pertambangan sementara ini berasal dari Dinas Pertambangan dan Energi. Hal ini karena Dinas Pertambangan dan Energi yang memiliki kemampuan yang mampuh dan terlatih dalam penerbitan izin tambang galian C, serta profesional.

Wewenang Dinas Pertambangan dan Energi dalam Penerbitan Izin Tambang Galian C

Adapun wewenang Dinas Pertambangan dan Energi dalam penerbitan izin tambang galian C melalui Tim Teknis, berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 04 tahun 2007 Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Usaha, Non Perizinan Usaha dan Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemeriksaan teknis dilapangan dan membuat berita acara pemeriksaan serta membuat analisis/kajian sesuai bidangnya.
- b. Memberikan rekomendasi teknis kepada kepala BPMPTSP untuk menyetujui atau menolak izin.

Dalam menjalankan tugasnya tim teknis itu dikoordinir oleh kepala BPMPTSP dan berpedoman pada standar operasional pelayanan pada BPMPTSP serta melaporkan hasil tugasnya kepada kepala BPMPTSP.

Adapun syarat teknis yang diperiksa oleh tim teknis Dinas Pertambangan Galian C, Berdasarkan keputusan Bupati Nomor 04 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Perizinan Usaha dan Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo, adalah sebagai berikut:

- Uraian garis besar proyek
- Gambar/Sketsa Tanah
- Gambar rencana bangun Pertambangan
- Gambar situasi Pertambangan dan Site Plan
- Rancangan tata letak instalasi mesin/peralatan dan perlengkapan Pertambangan
- AMDAL.

Kerja sama antara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dengan Dinas Pertambangan dan Energi terkait dengan penerbitan izin

tambang galian C sudah dilakukan pada beberapa jenis pertambangan galian C. Hubungan wewenang tersebut dimaksudkan guna lebih memajukan pelayanan perizinan di kabupaten Gorontalo, sesuai dengan pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal. Sejak 2007 Koordinasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang pernah dilakukan dengan tim teknis Dinas Pertambangan dan Energi berjumlah 77, dari 5 jenis pertambangan galian C di kabupaten Gorontalo. Jenis-jenis pertambang tersebut diantaranya pertambangan Batu Kali berjumlah 21 izin tambang, kerikil 3, pasir 25, tanah urug 9, dan sirtu 19 izin tambang.

Dalam hal pelayanan perizinan pertambangan galian C, jenis pertambangan yang paling banyak dimohonkan adalah penambangan pasir, hal ini dikarenakan karakteristik Kabupaten Gorontalo memang dikelilingi oleh banyak gunung yang berpasir.

Setelah uraian tentang wewenang kedua instansi daerah tersebut diatas, maka dapat terlihat bahwa hubungan wewenang BPMPTSP dengan Dinas Pertambangan dan Energi dalam penerbitan izin tambang galian C adalah BPMPTSP berwenang dalam pelayanan permohonan izin, memeriksa kelengkapan syarat administratif dan mencetak izin sedangkan Dinas Pertambangan dan Energi berwenang dalam memproses permohonan izin dengan memeriksa persyaratan teknis dari 64 pemohon serta memberikan rekomendasi kepada BPMPTSP menyetujui atau menolak izin. Prosedur pelayanan perizinan dari kedua instansi daerah tersebut tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya di pegang oleh dinas pertambangan dan energi hingga sekarang di pegang oleh badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal.

Menurut kepala kantor pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal hanya bersifat administratif saja, sedangkan yang menentukannya itu tetap pada Dinas terkait walaupun pencetakannya izinnnya tetap di badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu

dan penandatanganannya oleh kepala BPMPTSP. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris dinas pertambangan dan Energi, dinas pertambangan dapat melakukan pengawasan terhadap izin Usaha Pertambangan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diberikan.

Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi ini diantaranya:

1. Memantau jalannya usaha pertambangan, hal ini rutin dilakukan agar pemilik tambang tidak melanggar izin usaha pertambangan yang telah diberikan.
2. Memeriksa kelengkapan berkas izin usaha pertambangan, hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya tambang-tambang liar.
3. Memberikan karcis pembayaran retribusi galian tambang

Adapun sanksi-sanksi yang di berikan selama ini terhadap pemilik tambang selama ini seperti, membongkar muatan bahan galian tambang yang tidak membayar karcis untuk retribusi, memberikan surat teguran apabila pemilik usaha pertambangan terlambat dalam membayar retribusi. Kedua lembaga daerah tersebut berdasarkan peraturan daerah dapat dan atau berpeluang untuk memadukan fungsi kewenangannya bekerja sama dalam pelayanan publik utamanya dalam perizinan pertambangan, antara lain koordinasi, serta saling bertukar informasi seputar perizinan pertambangan yang lebih baik dan saling berbagi data tentang perkembangan permohonan izin yang ditangani. Keduanya juga dapat saling melakukan sinkronisasi data yang didapat terkait dengan pelayanan perizinan agar masing-masing lembaga saling melengkapi jika ada data yang kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPMPTSP dan Tim teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi ada beberapa kendala yang terjadi berkaitan dengan pengurusan izin pertambangan galian C, diantaranya :

1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu:

- a. Masih kurangnya koordinasi dengan jajaran dinas terkait untuk mendukung tim teknis yang turun ke lapangan untuk memverifikasi permohonan perizinan yang kemudian mengeluarkan rekomendasi. Contoh pembuatan site plan yang menurut SOP batas waktu yang diperlukan adalah 3 (tiga) hari, namun seringkali dinas terkait memerlukan waktu yang lebih lama untuk menerbitkan sebuah rekomendasi, sehingga proses perizinan di BPMPTSP pun menjadi terhambat.
- b. BPMPTSP tidak memiliki kewenangan untuk mencabut/membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam proses perizinan tersebut, melainkan harus melalui jalur hukum/pengadilan.

Secara umum praktek calo/ jasa orang ketiga masih dapat terjadi di BPMPTSP, karena masyarakat tidak punya waktu untuk mengurus perizinan sendiri. Pada dasarnya pihak BPMPTSP tidak keberatan dengan hal tersebut, karena BPMPTSP memberikan pelayanan bagi siapa saja yang membutuhkan, asalkan wajib dilampirkan dengan surat kuasa dari pemohon yang bersangkutan

2. Dinas Pertambangan dan Energi (Tim Teknis) :

- a. Hanya ada 2 (dua) orang tim teknis dari dinas pertambangan dan energi yang melakukan pekerjaan untuk memverifikasi permohonan izin pertambangan galian C sedangkan jumlah permohonan izin yang masuk sangat banyak
- b. Tim teknis dari dinas pertambangan dan energi juga mempunyai jabatan penting di dinas pertambangan dan energi sehingga seringkali hal ini dapat membebani kerjanya.

- c. Pembiayaan dari pekerjaan sebagai tim teknis belum jelas dalam peraturan daerah.

Pelaksanaan wewenang BPMPTSP dengan Dinas Pertambangan dan Energi dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah, dan berkepastian Pembahasan kali ini peneliti akan menguraikan pelaksanaan wewenang BPMPTSP dengan Dinas Pertambangan dan Energi dalam mewujudkan pelayanan Perizinan yang cepat, mudah, murah, dan berkepastian. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala BPMPTSP Hubungan kewenangan antara kedua instansi pemerintah daerah ini sangat membantu dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah, dan berkepastian. Misalnya dalam penerbitan izin tambang galian C yang semula pengurusannya pada Dinas Pertambangan dan Energi mencapai 10 hari kerja kini dengan dilimpahkannya kepada BPMPTSP dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas Terkait penyelesaiannya paling lambat hanya sekitar 7 hari saja. Menurut kepala BPMPTSP selama berdirinya BPMPTSP pelayanan perizinan di Kabupaten Gorontalo menjadi lebih mudah dan tidak mempersulit lagi investor untuk menanamkan modalnya apa lagi BPMPTSP di beri kewenangan untuk melayani semua bentuk perizinan di Kabupaten Gorontalo berdasarkan Peraturan Bupati No. 04 Tahun 2007, utamanya pada perizinan pertambangan galian C itu tidak dipungut biaya retribusi perizinan.

Dari uraian tersebut maka pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah, dan berkepastian dapat diklasifikasikan, sebagai berikut:

1. Cepat Perwujudan pelayanan perizinan yang cepat dapat dilihat dari dipercepatnya penyelesaian izin yang maksimal hanya 14 hari berdasarkan keputusan Bupati Nomor 04 Tahun 2007 tentang standar pelayanan perizinan pada badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal kabupaten Gorontalo. Dan untuk perizinan tambang galian C itu rata-rata penyelesaiannya hanya 7 hari kerja saja. Adapun

keterlambatan rekomendasi dari tim teknis biasanya masih dapat di terima karena biasanya keterlambatan tersebut hanya maksimal 2 (dua) hari dari target penyelesaian verifikasi syarat teknisnya, dan hal itu tidak melampaui dari ketentuan jangka waktu maksimal penyelesaian izin yakni 10 hari kerja untuk perizinan yang memerlukan pembahasan tim teknis.

2. Mudah Pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu itu tidak lebih mudah dari sebelumnya di pegang oleh dinas Pertambangan dan Energi, dikarenakan pelayanan perizinan hanya berpindah instansi tapi prosedurnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya
3. Murah Pada pelayanan perizinan pertambangan galian C itu sama sekali tidak dipungut biaya retribusi perizinan.
4. Berkepastian Perwujudan pelayanan perizinan yang berkepastian dapat dilihat dari mudahnya pemohon untuk mendapatkan informasi untuk mengajukan permohonan izin. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya regulasi yang di buat oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, yang berkaitan dengan kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang bertujuan untuk lebih memberi kepastian kepada pemohon izin tentang tata cara dan pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah diuraikan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hubungan kewenangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Dinas Pertambangan dan Energi di kabupaten Gorontalo, yang berwenang untuk menerbitkan izin tambang Galian C tersebut adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, tetapi dalam proses penyelesaian

izinnya Dinas Pertambangan dan Energi sebagai tim teknis memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui izin yang di mohonkan oleh pemohon sebagai rekomendasi kepada kepala BPMPTSP. Selain sebagai tim teknis, Dinas Pertambangan dan Energi juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal dalam kinerjanya pada pelayanan Perizinan Usaha, Non Perizinan Usaha, dan Penanaman Modal. Seperti :

- a. Memberikan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kelancaran pelayanan perizinan usaha, non perizinan usaha dan penanaman modal pada BPMPTSP
 - b. Memberikan petunjuk teknis, saran dan pertimbangan atas pelaksanaan pelayanan perizinan usaha, non perizinan usaha dan penanaman modal pada BPMPTSP
 - c. Melaksanakan rapat koordinasi atas penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan usaha dan penanaman modal pada BPMPTSP
 - d. Memantau perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha, non perizinan usaha dan penanaman modal pada BPMPTSP
2. Sejak dibentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini tidak serta merta membuat pelayanan perizinan tambang galian C di kabupaten Gorontalo menjadi lebih cepat karena prosedur pelayanan perizinan tambang galian C tersebut hanya berpindah dari Dinas Pertambangan dan Energi tetapi prosedurnya sama saja, karena masih melibatkan dinas pertambangan dan energy sebagai pemberi rekomendasi penerimaan atau penolakan izin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bratakusuma Deddy Supriady, 2004. Otonomi Daerah Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
2. Hidjaz , M Kamal. 2007. Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Privinsi Sulawesi Selatan. Disertasi Pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar
3. HS, H Salim. 2004. Hukum Pertambangan Di Indonesia. Mataram: Raja Grafindo Persada
4. HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada
5. Magnar, Kuntana. 1983. Pokok-Pokok Pemerintah Daerah dan Wilayah Administratif. Bandung: Armico Bandung.
6. Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
7. Mas Ahmad Santosa. 2001. Good Governmance Hukum Lingkungan. Jakarta
8. Djauhari. 2006. Geologi Lingkungan. Yogyakarta: Graha Ilmu
9. Ridwan, Juniarso. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa Cendekia
10. Ridwan, Juniarso. 2008. Hukum Tata Ruang Dalam Kebijakan Konsep Otonomi Daerah. Bandung: Nuansa Bandung
11. Sinambela, Lijan Poltak, 2008, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi, Bumi Aksara
12. Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik. Yogyakarta: ANDI.

Sumber – Sumber Lain

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Pasca Tambang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2005 tentang tugas dan wewenang Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat perangkat daerah dalam melaksanakan tugas teknis